

Kewenangan Mengadili Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah

Sahnaz Kartika¹, Muhammad Yadi Harahap²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; sahnazkartika02@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Received: 14/10/2022

Revised: 12/12/2022

Accepted: 30/01/2023

Abstract

The Religious Courts are the only legal institution authorized to resolve sharia economic disputes, based on Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. This is also supported by Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases. However, there are still many sharia business/shariah banking cases in commercial courts where legal submissions are tug-of-war in a dichotomy between the absolute competence of the Religious Courts and submission to the authority of the commercial court within the district court environment. So that there is regulatory disharmony and legal uncertainty regarding jurisdictional decisions in bankruptcy cases of Islamic economic institutions. This research method uses normative research by examining legal materials related to bankruptcy and PKPU. The results of the study indicate that it is necessary to unify and harmonize regulations that specifically regulate the settlement of sharia bankruptcy cases so that there are no jurisdictional conflicts between the Religious Courts and the Commercial Courts. Legal consequences if the bankruptcy case of Islamic banking is still filed at the Commercial Court, there will be coercion of the substance of sharia economic law to become conventional economic law, so that the settlement of the dispute is not in sync with the contract and the concept of settlement of cases which prioritizes business concepts and business continuity rather than fairness and certainty. substantive

Keywords

Authority to adjudicate; Bankruptcy and PKPU; Syariah banking

Corresponding Author

Sahnaz Kartika

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; sahnazkartika02@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Istilah pailit dalam dunia bisnis dikenal luas dan ditemui hampir disetiap daerah dan peluangnya dapat mempengaruhi semua pelaku bisnis dan individu, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Kemungkinan terjadinya kerugian hampir sebanding dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Salah satu dampak kerugian dalam suatu bisnis adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh para pelaku bisnis sehingga tidak dapat membayar seluruh utang atau kewajibannya kepada mitra bisnisnya, termasuk kewajiban pelunasan utang dalam dunia perbankan antara debitur



dan kreditur (Natasha, 2022). Dalam praktiknya, debitur memiliki beberapa kreditur. Keadaan dimana debitur tidak mampu membayar seluruh utangnya kepada para krediturnya disebut dengan istilah pailit (Safrudin & Satiri, 2018).

Masalah kepailitan dalam konteks fiqh bukanlah hal yang baru, para ulama terdahulu telah membahas bagaimana kasus kepailitan dapat diselesaikan. Dalam Islam, kepailitan disebut *At-taflis*, berasal dari kata *al-fals* jamak dari *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang terkecil (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya diberi kesan bahwa itu adalah harta terburuk manusia dan mata uang yang terkecil. Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang utangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan menurut terminologi para ahli fiqh, para ulama mendefinisikan *At-taflis* (penetapan pailit) dengan: "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya." Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat utang yang terdiri dari atau bahkan melebihi semua asetnya.

Saat ini sudah banyak badan usaha yang berbasis syariah, sehingga aturan hukum mengenai kepailitan syariah harus dibuat sesuai dengan standar dan prinsip syariah. Namun dari perspektif kepailitan syariah di Indonesia, terdapat kecenderungan untuk mengubah esensi utang syariah menjadi utang secara konvensional.

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU/2012, *quo vadis* dualisme yurisdiksi penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah berakhir. Peradilan Agama secara yuridis dan konstitusional merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Namun kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan, masih ada sengketa ekonomi syariah lainnya yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga dibawah Peradilan Umum yaitu sengketa kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga Keuangan Syariah.

Secara normatif, seharusnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, tidak dimungkinkan lagi penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah secara litigasi melalui pengadilan niaga dalam lingkup peradilan umum, semua jenis sengketa lembaga keuangan syariah seharusnya sudah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk mengadilinya termasuk sengketa kepailitan dan PKPU di lembaga keuangan syariah.

Namun dewasa ini, terdapat distorsi dan bahkan dualisme penegakan hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, dimana meskipun menurut ketentuan hukum bahwa penegakan hukum sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi pada kenyataannya mengenai perkara kepailitan usaha syariah/perbankan syariah telah dibawa ke ranah perkara Kepailitan yang penundukan hukumnya tarik menarik secara dikotomi antara Peradilan Agama yang merupakan kompetensi absolutnya sesungguhnya dengan penundukan diri menjadi

kewenangan Peradilan Umum (Novanilia, 2021).

Kondisi penegakan hukum kepailitan transaksional keuangan yang berbasis akad syariah ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum ekonomi syariah dan menjadikan pengadilan agama tidak independen dalam menjalankan yurisdiksi absolutnya, sehingga memunculkan pendapat tentang penegakan hukum ekonomi syariah yang semu, yang menghambat berkembangnya aturan hukum mu'amalat.

2. METODE

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dan kualitatif deskriptif. Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perundang-undangan atau asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur pengangkatan anak. Sedangkan kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku, artikel, jurnal maupun sejenisnya sebagai data pendukung.

Teknik Pengumpulan Data yaitu Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mengumpulkan serta mengkaji data sekunder seperti Al Qur'an dan As-Sunnah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan permasalahannya.

Wawancara, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber dan pihak-pihak terkait masalah pengangkatan anak dengan seluruh wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri (Muhammad, 2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam konteks kompetensi absolut peradilan Agama yang menyangkut perkara kepailitan, saat ini masih terjadi dualisme pemahaman hukum dan secara praktek bidang kepailitan syariah masih ditangani dan diajukan di peradilan Niaga di lingkungan peradilan umum meskipun berdasarkan hukum kewenangan sengketa ekonomi syariah dengan berbagai aspek hukumnya itu telah ditentukan

bedasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa *“penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”*. Oleh karena itu, jika terjadi proses kepailitan maka Pengadilan Agama seharusnya mempunyai kewenangan absolut berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari’ah (DPR RI, 2006).

Namun permasalahan timbul dengan adanya pengaturan dalam Pasal 55 ayat (2) tentang UU Perbankan Syariah yakni *“dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”* Dan penjelasan dari pasal tersebut dalam huruf (d) menyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai isi akad dapat diperjanjikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”* (DPR RI, 2008)

Jelas aturan ini semakin memperumit unifikasi dan harmonisasi aturan yang selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan Syariah secara eksplisit memberikan alternatif lain atas kompetensi absolut peradilan agama. Misalnya, dalam akad pembiayaan para pihak sepakat jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya di pengadilan negeri. Hal tersebut semakin diperparah bahwa penyelesaian sengketa menurut Pasal 5 ayat (3) UU Perbankan Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dengan kata lain wajib menggunakan kaidah yang terdapat pada prinsip syariah. Dengan demikian, para hakim yang ada dipengadilan niaga harus menyelesaikan sengketa kepailitan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syari’ah dalam kegiatan bank difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lebih jelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 menyebutkan bahwa, *“Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.”*

Dalam memutuskan pailit Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan pembiayaan syariah. Namun, dalam fatwa DSN, tidak adanya penjelasan khusus tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan subjek hukum yang dinyatakan pailit, begitu juga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan kompilasi hukum acara ekonomi syariah (KHAES).

Atas kerancuan dalam Pasal 5 UU Perbankan syariah tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pengadilan agama secara *legal konstitusional* menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Suadi, 2017). Dengan demikian, setelah adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang telah

berkekuatan hukum tetap, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, tanpa terkecuali masalah kepailitan. Namun kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan, masih ada sengketa ekonomi syariah lainnya, seperti kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah yang penyelesaiannya diputus di Pengadilan Niaga yang berada di wilayah Pengadilan Negeri, diantara kasus pailit tersebut yaitu :

1. Perkara Nomor: 189/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Renvoi antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon Tim Kurator PT Dharma Pratama Sejati (dalam pailit).
2. Perkara Nomor: 12/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon Tim Kurator PT Sumber Electrindo Makmur (dalam pailit) dan PT Elektronik Sukses Indonesia.
3. Perkara Nomor: 321 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon Dedi Suwasono, SH., M.Kn, dkk.
4. Perkara Nomor: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon Inggar Irvin; Bagus Djajengtara dengan termohon Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.
5. Perkara Nomor: 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon Egga Indragunawan, SH, dkk.
6. Perkara Nomor: 550 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon PT Cise Asia Jaya, dkk.
7. Perkara Nomor: 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 antara Pemohon PT Bank BRI Syariah, dkk dengan termohon PT Kembang Delapan Delapan Multifinance.
8. Perkara Nomor: 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg antara Pemohon Soeparno Hadi Martono dengan termohon Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabillah.

Sejalan dengan perkembangan hubungan hukum dimasyarakat khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah telah banyak menimbulkan sengketa diantara para pelaku ekonomi syariah dan masyarakat membutuhkan penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan maka untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata maka Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam KHAES, setelah melalui dua kali pembahasan terbentuklah rancangan Perma pada 21 Desember 2016 Perma tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu *taflis*/kepailitan. Hal ini lagi-lagi menjelaskan bahwa belum adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai penyelesaian kepailitan dalam bidang ekonomi syariah termasuk didalamnya perkara kepailitan

perbankan syariah. Sedangkan pembahasan tentang penyelesaian kepailitan dalam Islam bukanlah perkara baru (Safrudin & Satiri, 2018).

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*" (Mahkamah Konstitusi, 2004). Apabila sengketa yang dimaksudkan adalah sengketa kepailitan ekonomi syariah, maka pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Sebab hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa kewenangan dan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam, termasuk diantaranya adalah perkara Ekonomi Syariah diberikan kepada Pengadilan Agama (DPR RI, 2006). Berdasarkan pemaparan analisis tersebut bisa disimpulkan bahwa sengketa kepailitan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, karena status pailit seorang debitur hanya dapat diperoleh melalui putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa saat ini masih terdapat kondisi yang sebenarnya yaitu adanya disharmonisasi aturan hukum tentang ekonomi syariah di Indonesia khususnya sengketa kepailitan yang berasal dari akad syariah. Dimana Saat ini masih banyak sengketa berdasarkan akad syariah namun masih diajukan dan diselesaikan oleh para pihak (pemohon) ke pengadilan niaga dalam lingkup pengadilan negeri. Ketentuan ini diatur menurut UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika diamati, seharusnya sejak lahirnya UU No. 3/2006 dan putusan MK No 093/PUU-X/2012, pada tahun 2013 seharusnya penyelesaian sengketa syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Walaupun hal itu tidak secara tegas dirumuskan dalam putusan MK tersebut (DPR RI, 2006).

Ketua Kamar Agama MA, Amran Suadi mengatakan bahwa PERMA Sengketa Ekonomi Syariah belum mengatur mengenai kewenangan pengadilan agama mengadili perkara kepailitan syariah. Praktiknya, perkara kepailitan syariah saat ini justru menjadi wewenang pengadilan niaga sehingga menjadi perosalan. Amran Suadi melihat penanganan perkara kepailitan syariah dengan kepailitan biasa itu berbeda, meski ada kesamaan. Misalnya, dalam kepailitan syariah seseorang yang bangkrut berhak atas zakat. Hal ini berbeda dengan kepailitan biasa, dimana barang/benda yang berada dalam harta pailit akan disita untuk membayar utang-utang debitur (Mardatillah, 2021).

Dengan demikian, seharusnya semua sengketa perdata yang timbul dari akad syariah maka harus diajukan, diperiksa, diadili, dan diselesaikan oleh pengadilan agama, agar memenuhi prinsip-

prinsip syariah. Dari sudut pandang ini, terlihat adanya ketidak sejalan/disharmonisasi aturan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

2.2. Proses Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Berbasis Akad Syariah dan Dampak Hukumnya

Memacu pertumbuhan ekonomi syariah sebagai salah satu aset bangsa dan negara Indonesia, maka proses penyelesaian kepailitan berdasarkan akad syariah hendaknya mengacu pada penyelesaian hukum yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh nilai-nilai dan prinsip hukum islam. Dimana prinsip dan nilai-nilai hukum syari'ah dimaksud sebagai jiwa yang menjiwai akad syariah yang diwujudkan oleh para pihak dalam transaksional ekonomi syariah, serta dengan nilai-nilai dan prinsip itu pula ekonomi syariah tumbuh dan berkembang dan sengketa ekonomi syariah termasuk kepailitan sejatinya dapat diselesaikan, bukan dengan prinsip-prinsip konvensional.

Dengan mengacu pada pernyataan diatas, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk didalamnya kepailitan yang berdasarkan akad syariah, selayaknya dan sepatutnya diajukan dan diselesaikan pada Pengadilan Agama. Bila tidak maka akan terjadilah berbagai pelanggaran asas penegakan hukum yaitu asas " Sederhana cepat dan biaya ringan". Bahkan akan menimbulkan eksekusi negatif dan implikasi/akibat hukum penanganan perkara kepailitan berdasarkan akad syariah oleh Pengadilan Niaga yaitu :

Pertama, akan berdampak sistemik terhadap pelaksanaan hukum materiil yang digunakan. Ditinjau menurut perspektif kepailitan syariah di Indonesia terdapat suatu kesamaan untuk mengganti esensi utang secara syariah menjadi utang-piutang secara konvensional. Hal ini menimbulkan kesan pemaksaan terhadap substansi hukum ekonomi syariah agar menjadi hukum ekonomi konvensional.

Perubahan esensi dari hubungan hukum demikian tampak dari unsur syarat mengajukan permohonan kepailitan dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni adanya kreditur dan debitur. Setiap sengketa kepailitan berdasarkan akad syariah yang terjadi selalu menimbulkan upaya paksa untuk memunculkan istilah kreditur dan debitur, padahal para pihak tersebut (kreditur dan debitor) tidak ada dalam setiap pembiayaan syariah, dalam pembiayaan syariah hanya dikenal hubungan kemitraan, yaitu pihak yang satu membantu pihak yang lain, yang dibiayai membantu yang membiayai dan sebaliknya, tidak ada pengambilan keuntungan secara tidak adil dalam setiap pembiayaan syariah.

Akibat diajukannya perkara kepailitan dengan akad syariah ke Pengadilan Niaga, maka potensi tercampur aduknya konsep hukum pembiayaan syariah dengan konsep utang-piutang konvensional pasti akan terjadi, dan akan menyebabkan distorsi hukum dan ketidakadilan/kezaliman (Anam, 2017).

Kedua, dampak lain dari ditanganinya sengketa kepailitan berdasarkan akad syariah oleh Pengadilan Niaga adalah akan terjadinya ketidaksesuaian antara akad dengan penyelesaian sengketa. Secara filosofis, praktek keuangan dan perbankan syariah didominasi dengan istilah-istilah bisnis

Islam/Fiqh mu'amalah, seperti murabahah, murabahah, mudharabah, qardh, hiwalah, ijarah, kafalah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, merupakan hal yang sah dan sempurna bila penyelesaian perkara perbankan syariah dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam.

Jika diserahkan pada sistem peradilan yang tidak menerapkan aturan-aturan syariah, ditambah lagi hukum ditegakkan oleh para hakim yang non Islam atau hakim muslim yang kurang memahami nilai-nilai ekonomi Islam, sebagai contoh kasus antara PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk melawan Dedi Suwasono pada tahun 2020, yang mana hakim ketuanya pada saat itu Syamsul Maarif dan 2 (dua) hakim anggota yaitu I Gusti Agung Sumanatha dan Sudrajat Dimiyati. Majelis hakim pemeriksa perkara baik di tingkan Pengadilan Niaga maupun di Tingkat Mahkamah Agung semuanya berlatar belakang sebagai hakim pengadilan negeri. Sehingga yang akan muncul adalah ketidak sinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketanya. Akad dilakukan di dalam sistem syariah, sementara penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan pengadilan negeri yang tidak menggunakan aturan dan asas-asas syariah (Tim, 2013).

Permasalahan lainnya, apabila ada bank syariah yang mempailitkan nasabahnya dalam perjanjian pembiayaan akad murabahah, maka sebaiknya bank syariah mencari cara penyelesaian lain terlebih dahulu seperti penyelesain secara non litigasi, dalam hal nasabah tidak membayar harga beli dalam akad murabahah. Penyelesaian tersebut telah diatur dalam sejumlah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf d UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah akad murabahah adalah "akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati."

Jika nasabah tidak mampu membayar, merujuk kepada ketentuan pada bagian Pertama Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dalam akad murabahah dapat dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling) dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Lebih lanjut dalam ketentuan bagian Pertama Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/III/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Berbeda halnya jika nasabah sengaja lalai membayar angsuran sebagaimana diatur pada bagian Pertama Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran yang menjelaskan bahwa apabila nasabah dengan sengaja tidak membayar utang-utangnya padahal ia mampu, maka nasabah dapat dihukum dengan membayar denda yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani (Mardatillah, 2021).

Begitu juga dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG analisis Pertimbangan Hukum oleh majelis Hakim, dalam putusan ini dapat disoroti pada penyelesaian sengketa kepailitan yang berdasarkan akad syariah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG yang mana hanya mempertimbangkan dasar hukum materiil positif konvensional, tanpa mempertimbangkan prinsip hukum dan nilai-nilai hukum syariah sebagaimana diatur dalam fiqh Muamalat dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang dipakai didalam akad perjanjian pada putusan ini. Dan dengan demikian putusan tersebut meskipun berwujud penegakan hukum bagi para pihak secara substantif, namun dinilai tidak adil dalam penegakan hukum syariah, sebagaimana wujud formulasi akad. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor kelembagaan dan sumber daya manusia (hakim) yang mengadili perkara (Kanza, 2017).

Dampak hukum ketiga yaitu, hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak menganut prinsip kelangsungan usaha yang undang-undang ini tidak memperhatikan sama sekali kesehatan keuangan debitur itu solven atau insolven, asalkan memenuhi beberapa persyaratan yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka keadaan itu secara kumulatif dapat dinyatakan pailit oleh Hakim Niaga. Ketentuan ini sangat kontradiktif dengan konsep kepailitan dalam Islam.

Istilah Solven atau insolven dalam konteks hukum kepailitan islam (taflis) dikenal dengan sehat atau tidaknya debitur. Kesehatan ini tentunya dapat dipahami dari segi fisik maupun finansialnya. Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd mengartikan kata sehat ini sebagai kesehatan fisik dan

jiwa, karena debitur yang memiliki utang dan dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat) tidak harus ditagih utangnya namun diberikan perpanjangan waktu untuk melunasi utangnya (Lubis, 2013).

Makna sehat diatas dari sudut pandang keuangan islam mengalami perluasan makna tidak hanya sehat fisik dan jiwa secara individu namun juga tingkat kesehatan keuangan lembaga ekonomi syariah/perbankan syariah itu sendiri selaku debitur yang dalam hal ini disebut dengan solven. Kepailitan dalam islam (taflis) sangat toleransi untuk memberikan tempo waktu perpanjangan pelunasan utang jika debitur itu dalam keadaan insolven (tidak sehat keuangannya). Hal ini merupakan etika didalam ekonomi islam yang menyamakan kedudukan antara debitur dan kreditur yang saling bantu membantu sebagai hubungan kerjasama sebagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Adanya agunan merupakan pra-syarat sebagaimana yang terdapat di dalam dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282-283 yaitu untuk menjaga itikad baik dari para pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembiayaan tersebut. Namun tidak adanya regulasi yang mengatur tentang kepailitan syariah secara khusus menyebabkan setiap sengketa kepailitan syariah diselesaikan melalui cara-cara konvensional, sehingga hal inilah yang harus disempurnakan mengingat karakteristik dari bisnis syariah yang berbeda dengan bisnis konvensional mengharuskan adanya regulasi yang berbeda pula.

4. KESIMPULAN

Adanya disharmonisasi aturan hukum tentang ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih terjadi. Khususnya mengenai sengketa kepailitan yang berasal dari akad syariah, dimana banyak perkara berdasarkan akad syariah saat ini akan tetapi masih diajukan dan diselesaikan oleh para pihak pemohon ke pengadilan niaga dalam lingkungan pengadilan negeri yang merujuk kepada UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika dicermati, sejak lahirnya UU No. 3/2006 dan putusan MK No 093/PUU-X/2012 seharusnya penyelesaian sengketa syariah secara litigasi merupakan kewenangan pengadilan agama meskipun hal itu tidak secara tegas dirumuskan dalam putusan MK tersebut.

Proses penyelesaian sengketa kepailitan yang berdasarkan akad syariah terdapat ketidakjelasan rumusan hukum tentang kewenangan peradilan Agama yang menyangkut kepailitan lembaga keuangan syariah ataupun akad syariah yang dalam berbagai aturan tersebut tidak menyebutkan tentang kepailitan syariah secara jelas dan tegas, sehingga terjadilah kekosongan hukum dan kekaburan pemahaman hukum tentang persoalan kompetensi kepailitan. Sehingga menyebabkan penundukan

hukum pada peradilan niaga dalam lingkungan peradilan negeri hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak pencari keadilan.

REFERENSI

- Anam, G. (2017). Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.
- DPR RI. (2006). *Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. Retrieved from Ekonomi Syariah, Wapres: Masih Ada Disharmonis Aturan Hukum - Ekonomi Bisnis.com, diakses pada tanggal 02 Juni 2022.
- DPR RI. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Kanza, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Putusan Nomor: 12/ Pdt.Sus-Pailit/ 2017/ PN Niaga SMG*. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Putusan Nomor: 12/ Pdt.Sus-Pailit/ 2017/ PN Niaga SMG.
- Lubis, D. A. (2013). Kepailitan Menurut Ibn Rusyd dan Pebandingannya Dengan Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, XIII(2).
- Mahkamah Konstitusi. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*.
- Mardatillah, A. (2021). Mendorong Penyelesaian Perkara Kepailitan Syariah Masuk Wewenang Pengadilan Agama. *Artikel Hukum Online.Com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-akibat-akad-murabahah--di-pengadilan-agama-atau-pengadilan-niaga-lt534b3a24f317c> diakses pada tanggal 08 Juni 2022
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Natasha, S. (2022). Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam Boedel Afwezigheid. *Jurnal Manhaj*, 4(2).
- Novanilia, A. (2021). Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 6(2). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-akibat-akad-murabahah--di-pengadilan-agama-atau-pengadilan-niaga-lt534b3a24f317c>, diakses pada tanggal 08 Juni 2022
- Safrudin, A., & Satiri, A. (2018). *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Tim. (2013). *Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Edisi 3)*. Majalah Peradilan Agama.

